



Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

The Problem of Cancellation of BPSK Arbitration Decisions by the Batam District Court Viewed from the Principle of Legal Certainty

Christy

Program Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Abstrak

Tujuan UUPK adalah untuk membuat proses penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan murah. Namun, keputusan arbitrase BPSK dianggap tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam. Penelitian ini menemukan bahwa pengalaman ini akan sangat membantu pemilik bisnis jika mereka tidak melanggar UUPK. BPSK percaya bahwa masalah yang diajukan kepadanya tidak boleh ditolak oleh BPSK dan akan ditangani sesuai prosedur. Meskipun tidak tercantum dalam perjanjian, BPSK juga tetap memeriksa aduan tersebut, atau aduan akan disarankan untuk dilanjutkan ke pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya, seperti LAPS OJK. Sesuai dengan angka 11 pasal 1 UUPK, Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan Permendag No. 06/M-DAG/PER/2/2017, BPSK pada dasarnya memiliki wewenang hukum untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan sengketa konsumen. BPSK hanya dapat membatasi penyelesaian arbitrase dengan membuktikan bahwa konsumen telah mengalami kerugian menurut Pasal 52 UUPK. Maka untuk meningkatkan kepastian hukum terkait keputusan arbitrase yang dibuat oleh BPSK, diperlukan peningkatan proses pengawasan dan pengawasan terhadap kinerja BPSK sehingga BPSK dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, sangat penting untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan rinci mengenai kriteria pengambilan keputusan bagi BPSK dalam menangani sengketa konsumen.

Kata Kunci: Putusan Arbitrase, BPSK, Pengadilan Negeri Batam, Asas Kepastian Hukum.

Abstract

The UUPK aims to create a fast, simple, and cheap consumer dispute resolution process. However, the BPSK arbitration decision is deemed not to provide a guarantee of legal certainty, so it can be annulled by the Batam District Court. This research found that this experience would greatly help businesses if they did not violate UUPK. BPSK believes that the problems submitted to it should not be rejected by BPSK and will be handled according to procedures. Even though it is not stated in the agreement, BPSK will also continue to examine the complaint, or it will be recommended that the complaint be continued to court or other authorized institutions, such as the OJK LAPS. By number 11 article 1 UUPK, Minister of Industry and Trade Decree no. 350/MPP/Kep/12/2001 and Minister of Trade Regulation no. 06/M-DAG/PER/2/2017, BPSK has the legal authority to handle all matters relating to consumer disputes. BPSK can only limit arbitration settlements by proving that consumers have suffered losses according to Article 52 UUPK. So, to increase legal certainty regarding arbitration decisions made by BPSK, it is necessary to improve the monitoring process of BPSK's performance so that BPSK can provide better services. Furthermore, it is very important to provide clearer and more detailed guidelines regarding decision-making criteria for BPSK in handling consumer disputes.

Keywords: Arbitration Decision, BPSK, Batam District Court, Principles of Legal Certainty.

How to Cite: Christy, (2024), Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1) 2024: 142-155,

*E-mail: christybong12@gmail.com


ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah melayani 7.464 laporan konsumen selama 2022. Ditjen PKTN melayani 7.464 laporan konsumen yang meliputi 5.042 laporan pengaduan konsumen, 1.899 laporan berupa pertanyaan, dan 523 laporan berupa informasi (Catriana & Ika, 2023).

Selanjutnya pada tahun 2023, berdasarkan data terbaru Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional mencatat bahwa terdapat kenaikan pengaduan dari beberapa sektor usaha (Statistik Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2023).



Gambar 1. Jumlah pengaduan konsumen BPKN Per 01 September 2023

Jika dilihat dari data jumlah pengaduan dan penyelesaian melalui arbitrase di Kota Batam, dapat dilihat apabila pengaduan yang masuk melalui BPSK Kota Batam setahun terakhir berjumlah 18 kasus, 11 pengaduan/kasus yang ada telah diputus oleh BPSK dan hasilnya final (Satu Data Kota Batam, 2023).

Akan tetapi, jika dilihat dari data yang berhasil dihimpun terkait perkara arbitrase BPSK Kota Batam, berjumlah 4 perkara dan 4 perkara tersebut seluruhnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, yaitu pertama, putusan nomor : 035/ PK-ARB/.BPSK/.X/.2020, tertanggal 07 Desember 2020 batal demi hukum. Kedua, putusan nomor : 011/PK-ARB/.BPSK/IX/2020 pada tanggal. 20 Oktober.2020 batal demi hukum. Ketiga, putusan nomor : 018/PK-ARB/.BPSK/IX/.2020 tanggal 27 Oktober 2020 batal demi hukum. Keempat, putusan. nomor : 028/PK/ BPSK/.XII/2020, Tanggal 11 Desember.2020 batal.demi.hukum (Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, 2024).

Putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri berimplikasi pada perlindungan konsumen itu sendiri. Harapan konsumen untuk mendapatkan haknya dari pelaku usaha telah kandas, sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di negara yang berlandaskan hukum. Kasus ini pada gilirannya dapat berdampak paralel pada penurunan tingkat kepercayaan konsumen terhadap BPSK sebagai lembaga alternatif. Sehingga tujuan UUPK untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang mudah, cepat, dan murah tidak terwujud (Wahidi et al., 2023).

Melihat fenomena di atas, maka dapat dilihat jika putusan arbitrase BPSK belum memberikan jaminan kepastian hukum di tubuh BPSK yang seolah-oleh BPSK bukan merupakan badan arbitrase. UUPK sebagai dasar pembentukan lembaga ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum baik di lembaga BPSK maupun kepada masyarakat yang dirugikan.

Korelasinya terhadap kepastian hukum dengan putusan arbitrase di BPSK merupakan cerminan terhadap pemberian jaminan sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Padahal jika dilihat hasil penelusuran baik di BPSK Kota Batam dan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, belum terdapat suatu kerjasama yang dapat memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Padahal adanya kolaboratif antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa konsumen dapat mencakup pertukaran informasi dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus penyelesaian arbitrase terkait penyelesaian sengketa konsumen. Bahkan dapat mengembangkan mekanisme untuk penyelesaian bersama antara BPSK dan Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kasus yang diselesaikan melalui arbitrase dengan perkara-perkara keuangan, properti atau wanprestasi, sehingga penting untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu, BPSK dapat meningkatkan kualitas putusannya dengan memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti yang kuat. Termasuk kerja sama dan komunikasi antara BPSK dan pengadilan setempat untuk memastikan bahwa putusan arbitrase diperlakukan secara adil dan sah. Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi mengenai kasus-kasus mencurigakan dan dialog mengenai praktik terbaik penyelesaian sengketa.

Gustav Rad-bruch menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang akan dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu (Swantoro et al., 2017).

Dari sini dapat dipahami, bahwa kepastian hukum saat ini merupakan kebutuhan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sebab jaminan hukum dapat melindungi hak-hak masyarakat khususnya konsumen dalam melindungi dan menjaga kepentingan hukumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait putusan arbitrase BPSK yang dibatalkan. Pertama, Penelitian Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan Arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Aripriabowo & Nazriyah, 2017). Kedua, penelitian Elza Syarif dan Shelvi Rusdian berjudul Penerapan Prinsip Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menyimpang dari prinsip-prinsip arbitrase menurut Undang-undang Arbitrase nasional yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (Syarif & Rusdiana, 2016). Ketiga, Penelitian Nelsy Alviony berjudul Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn), penelitian ini membahas bahwa antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melawan Peto Syamsul Alam adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi bukan sengketa konsumen. Akibat hukum dari pembatalan putusan BPSK oleh hakim dalam sengketa konsumen adalah putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada (Alviony, 2022). Maka dilihat dari penelitian sebelumnya, menunjukkan jika dalam pembahasan dari isu



permasalahan lebih fokus pada kajian putusan arbitrase dari keempat putusan Arbitrase BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam.

Meskipun terdapat upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen melalui BPSK, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait serta revisi dalam regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa tersebut. Maka diperlukan pembaruan UUPK dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam menangani jenis sengketa konsumen tertentu.

Maka demikian, permasalahan terhadap putusan arbitrase BPSK dinilai sangat *urgen* karena kontradiktif terhadap penilaian Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan tersebut. Sehingga putusan arbitrase BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen harus melindungi kepentingan yang benar dan memberikan kepastian hukum, di sisi lain juga Pengadilan Negeri harus mengakui eksistensi BPSK dalam menyelesaikan perkara arbitrase. Maka demikian dalam penelitian ini akan mengkaji apakah penyelesaian sengketa konsumen dengan arbitrase BPSK Kota Batam dalam perspektif kepastian hukum dan apakah pembatalan putusan arbitrase BPSK Kota Batam oleh Pengadilan Negeri Batam sudah memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara (Fajar & Achmad, 2013). Adapun subjek hukum dalam hal ini adalah anggota BPSK kota Batam, Panitera Pengadilan Negeri, Analis Perkara Peradilan dan hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A.

Jenis data dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara. wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara, ksemuanya dilihat dari kualitas dari narasumber (Fajar & Achmad, 2013). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur di mana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pertanyaan pokok yang kemudian di diajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian sebagai bentuk pengembangan. Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik sampling non probabilitas adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling (Amiruddin & Zainal Asikin, 2014). Kriteria responden yaitu: 1) Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BPSK; 2) Kepala BPSK yang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase BPSK. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan purposive sampling, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis yaitu, hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan Kepala BPSK Kota Batam.

Kemudian dilakukan dengan mengkaji peraturan kebijakan pemerintah dalam membentuk kelembagaan BPSK, fungsi dan kewenangannya serta korelasi penyelesaian sengketa arbitrase yang ditangani BPSK antara UUPK dan UU AAPS. Sehingga jenis data yang akan dikumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2013).

Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan metode analisa deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sovia et al., 2022). Adapun ciri-ciri analisis data deskriptif-kualitatif adalah dengan memanfaatkan panduan/pedoman wawancara (Bachtiar, 2018). Dalam analisis data dalam penelitian ini tetap mempertahankan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan arbitrase dan perlindungan konsumen yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara jelas hasil yang diperoleh dalam penelitian ini (Martono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Arbitrase BPSK Kota Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Putusan arbiter BPSK Kota Batam merupakan putusan yang final dan mengikat (*binding*), tetapi masih ada pengajuan pembatalan putusan arbiter BPSK Kota Batam di Pengadilan Negeri terdapat beberapa hal terkait putusan BPSK yang diajukan pembatalan putusan arbiter BPSK yang dinilai bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan terhadap perkara pembiayaan, karena dari segi kewenangan sebetulnya OJK yang berhak untuk melakukan penyelesaian. Sehingga pengajuan penyelesaian yang sifatnya tidak transparan seperti sengketa pembiayaan maka BPSK tidak mendorong para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase, tetapi akan diarahkan kepada penyelesaian mediasi (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Perlu para pihak ketahui, dalam memilih proses penyelesaian sengketa di BPSK, maka kedua belah pihak harus memberikan persetujuannya untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa arbitrasenya atas dasar pengaduan konsumen tentunya para pihak akan dipanggil, dan selanjutnya persetujuan akan diminta oleh BPSK kepada kedua belah pihak. Sebagai contoh, perkara pembiayaan KPR yang memuat klausul-klasul perjanjian dan pada perjanjian tersebut BPSK akan melihat pilihan penyelesaian hukumnya, apabila para pihak sepakat menunjuk BPSK, dan sebaliknya apabila klausul perjanjiannya memuat di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama maka BPSK akan menyarankan untuk diselesaikan secara gugatan di Pengadilan pilihannya. Tetapi meskipun di dalam klausul perjanjian tidak memuat penyelesaian dilakukan di BPSK namun para pihak sepakat untuk diselesaikan di BPSK secara arbitrase, maka pihak BPSK akan mengenyampingkan klausul tersebut (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Karena BPSK menyadari betul bahwa sikap para pihak yang berkeinginan kuat untuk diselesaikan di arbitrase dan apabila putusan tersebut telah terbit pasti pihak pelaku usaha akan melakukan keberatan di Pengadilan Negeri. Tentu saja putusan abitrarse BPSK akan diterima dan diputus batal. Meskipun demikian, BPSK akan memberikan masukan-masukan kepada konsumen agar aduannya tidak dibawa ke arbitrase BPSK karena hal tersebut memiliki resiko untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Padahal secara normatif, putusan BPSK termasuk dalam hal ini putusan arbitrasenya bersifat final dan mengikat, seperti dalam pasal 54 ayat (3) UUPK, namun dalam perkembangannya, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pada pengaturan tersebut kelemahannya adalah hanya pada putusan penetapan atas hasil mediasi dan konsiliasilah yang bersifat final dan mengikat, sebab atas putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Sedangkan untuk putusan arbitrase nya tidak bersifat final, sebab

masih bisa dilakukan upaya hukum pengajuan keberatan yang prosesnya sama dengan upaya banding (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Hal di atas dianggap keliru menurut tim perancang naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum atas putusan BPSK yang dikatakan sebagai final dan mengikat dalam UUPK belumlah efektif. Sebab ketentuan pada pasal 6 ayat (5) pada Perma No. 1 Tahun 2006 telah memberikan keleluasaan para pihak untuk mengajukan keberatan, sehingga pengaturan tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan juga UU Perlindungan konsumen (Maksum, 2018).

Pada dimensi lain, peraturan rujukan bagi BPSK Kota Batam dalam penyelesaian sengketa arbitrase di dalam peraturan perundang-undangan sebagai aturan tertinggi yaitu UUPK dan selanjutnya peraturan teknis BPSK di Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmerindag No. 350/MPP/Kep/12/2001) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Permendag No. 72 Tahun 2020) (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Sesuai dengan kompetensi BPSK Kota Batam, Putusan arbitrase BPSK Kota Batam dalam aturan UUPK tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Apakah BPSK Kota Batam selalu menyarankan bagi pihak-pihak melakukan pendaftaran putusan arbitrase yang telah diputus oleh arbiter BPSK Kota Batam kepada Pengadilan Negeri, atau hanya diterapkan ketika putusan tersebut dimintakan eksekusinya oleh salah satu pihak dalam arbitrase (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Pertama, BPSK tidak memiliki hak eksekusi apapun jenis putusannya. Kedua, apabila putusan tersebut telah inkrah dan 14 hari setelah putusan segera dimintakan kepada Pengadilan Negeri, dengan catatan bahwa permohonan tersebut dilakukan oleh pihak yang diuntungkan dan selama 14 hari tersebut salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut sehingga terjadilah eksekusi tersebut. Ketiga, putusan eksekusi atas permohonan salah satu pihak melalui BPSK yang akan dilanjutkan kepada Pengadilan Negeri (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Berkaitan dengan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang menurut Kepmerindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 diajukan oleh BPSK sesuai Pasal 42 ayat (2) namun menurut Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK ditetapkan bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi dimaksud adalah konsumen.

Pada dasarnya BPSK Kota Batam melalui putusan arbitrasenya selalu memberikan kepastian hukum. Sebab, kepastian hukum yang diberikan pada dasarnya hampir sama dengan masyarakat yang memiliki upaya hukum melalui pengadilan, hal tersebut juga sama diterapkan di BPSK. Kepastian hukum memang menjadi kebutuhan oleh masyarakat baik berupa menang atau kalah, namun BPSK memiliki pandangan lain akan kepastian hukum tersebut, yaitu melalui putusannya BPSK secara konkrit dengan fakta-fakta yang ada memutuskan dengan pertimbangan hukum yang kuat untuk memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat. Maka dalam hal ini juga, BPSK memberikan kepastian hukum melalui pengaduan yang diterima, kemudian aduan yang segera ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan mendalam, memberikan putusan dalam jangka waktu 21 hari dengan 3 jenis putusan yaitu menolak, menerima dan mengambulkan sepenuhnya atau sebagian, dan terakhir melaksanakan putusan dalam jangka waktu 14 hari. Sehingga aspek kepastian hukum tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh konsumen maupun pelaku usaha yang pernah ditangani oleh BPSK Kota Batam (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Akan tetapi, adakalanya permohonan penyelesaian arbitrase tentang masalah jasa keuangan/perbankan pada dasarnya BPSK tidak dapat menolak perkara yang masuk, hanya saja dalam segi kewenangan hal tersebut justru tidak akan memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena BPSK bertindak atas dasar peraturan UUPK dan aturan teknis lainnya. Maka dari itu, BPSK tetap memberikan penjelasan atas rekomendasi agar diselesaikan kepada OJK. Namun pernah terjadi, saat konsumen telah direkomendasikan kepada OJK, justru OJK menolak dan mengembalikan kepada BPSK Kota Batam. BPSK Kota Batam akan kembali memberikan saran untuk melakukan pengaduan melalui online kepada OJK dan BPSK juga akan membantu untuk menghubungi OJK mengenai pengaduan yang masuk kepada BPSK agar OJK dapat menangani pengaduan tersebut. Maka dalam hal ini justru posisi BPSK membantu masyarakat untuk menemukan kepastian hukum dari permasalahan masyarakat (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Terkait putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, BPSK mengembalikan kepada kompetensi Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase BPSK. Akan tetapi, BPSK juga dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen juga meminta masukan kepada Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan mengapa putusan arbitrase BPSK selalu ditolak oleh Pengadilan tingkat 1 (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Selain itu, proses penyelesaian sengketa dengan peluang dimungkinkannya mengajukan upaya “keberatan” atas putusan BPSK melalui Pengadilan Negeri hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung merupakan proses yang tak mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, juga semakin menunjukkan lemahnya posisi konsumen (Panjaitan, 2014).

Sehingga kepastian hukum merupakan hal yang diharapkan dalam sengketa arbitrase di BPSK, dalam hal ini para pihak menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dan memperbaiki manajemen dari usaha si pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen dapat mempercayai lembaga BPSK sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Bagi pelaku usaha hal ini menjadi pengalaman penting dalam menjalankan usahanya, karena perlindungan hukum juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha apabila memang pelaku usaha dalam faktanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan UUPK (Kepala BPSK Kota Batam, personal communication, Desember 2023).

Dalam rangka melakukan reposisi dan penguatan kelembagaan BPSK sebagai Pengadilan Sengketa Konsumen yang diharapkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu: a) *Aksesabilitas*. Artinya bahwa Pengadilan Sengketa Konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, termasuk meliputi aspek biaya yang murah dan terjangkau dan prosedur yang sederhana; b) *Fairness*. Artinya, harus adil dan untuk itu Pengadilan Sengketa Konsumen harus mandiri (*independent*); c) *Efektif*. Artinya mengatur dengan jelas jenis dan kualifikasi sengketa yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Sengketa Konsumen; d) *Certainty*. Artinya, harus ada kejelasan aturan normatif dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah timbulnya penafsiran ganda atau aturan yang saling bertentangan sehingga tak menjamin kepastian hukum (Panjaitan, 2014).

Kewenangan Pemeriksaan Pengadilan Negeri Batam Dalam Menolak Putusan Arbitrase oleh BPSK

Berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kewenangan memeriksa dan memutus perkara menjadi kewenangan hakim. Tugas hakim (pengadilan) adalah menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan kepadanya. Maka pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK dapat diajukan (Afriana et al., 2019) dan terdapat beberapa putusan arbitrase yang ditolak maupun diterima oleh Pengadilan



Negeri Batam yaitu: 1) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor Perkara : 035/ PK-ARB/ BPSK/ X/ 2020, tertanggal 07 Desember 2020; 2) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor : 028/PK/BPSK/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020; 3) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor : 018/PK-ARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020; 4) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor : 011/PK-ARB/BPSK/IX/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020.

Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final dan binding* (mengikat) (Dimas Noor Ibrahim, 2022). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa (Dimas Noor Ibrahim, 2022).

Secara internal terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang (Salinan Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase) Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase.
2. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dan melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 3 menyebutkan:

1. Kepaniteraan perdata berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan Arbitrase di pengadilan negeri.
2. Kepaniteraan gugatan berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Ayariah. (3) Majelis hakim berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase / putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan.

Adapun alasan hukum yang selalu dilakukan dari salah satu pihak melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BPSK di Pengadilan Negeri Batam, adalah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang (Salinan Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 24 ayat (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan apabila putusan Arbitrase / Arbitrase Syariah diduga mengandung salah satu dari unsur sebagai berikut:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika ditelusuri di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, permohonan pembatalan putusan arbitrase BPSK Kota Batam lebih banyak dikabulkan oleh pembatalan putusan arbitrase BPSK Kota Batam. Ada beberapa hal yang diperhatikan, salah satunya apakah BPSK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara arbitrase tersebut. Misalnya mengenai keuangan yang saat ini kewenangannya pada OJK tetapi diputus oleh BPSK, sehingga untuk penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum, pengadilan juga harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pemohon dan termohon (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Kepastian hukum adalah apa yang seseorang dapat atau tidak boleh lakukan dan sejauh mana seseorang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau konsekuensi dari perbuatan yang dikehendaki. Kepastian hukum dalam putusan hakim berasal dari penegakan hukum yang didasarkan pada fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan hasil dari proses penyelesaian kasus. Hakim harus memiliki kemampuan untuk memahami undang-undang atau peraturan lain yang membentuk keputusan mereka. Untuk memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan kasus yang sebenarnya, hakim diharuskan untuk mengkonstruksikan kasus secara menyeluruh, rasional, dan objektif (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Putusan hakim yang berkepastian hukum akan melahirkan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap telah bertransformasi menjadi pendapat dari sebuah institusi bernama pengadilan dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat.

Terkait dengan pengajuan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, menurut ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) diberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang kemudian menilai apakah menolak maupun menerima permohonan upaya pembatalan tersebut. Pada pemeriksaan permohonan pembatalan arbitrase memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang kemudian menilai apakah menolak maupun menerima permohonan upaya pembatalan tersebut (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Sehingga menurut Pasal 72 UUAAPS tersebut sudah konkrit. Selanjutnya juga terdapat penjelasan di dalam Pasal 72 tersebut pada Pasal 72 Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Merujuk pada Pasal 59 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 54 ayat (3) UUPK mengatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 dikatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bersifat final dan mengikat yang berarti hasil penyelesaian tersebut sudah diterima oleh para pihak yang bersengketa. Namun, Pengadilan juga akan melihat apakah kewenangan BPSK bertentangan dengan UUAAPS, di mana Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Prinsip final dan binding putusan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seperti Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60. "Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama".



Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.” Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun putusan arbitrase bersifat *final dan binding* tersebut dapat dibatalkan dengan cara pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70, 71 dan 72 yang menyebutkan bahwa: “Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase terdapat surat atau dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, telah ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat.”

Sebetulnya, menurut Margono di dalam H. Rifqi Qowiyul Iman dkk, hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) di antara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada di antara keduanya (Iman, 2022).

Menurut Sandhy The Domaha, tugas dan wewenang majelis Badan Penyelesaian Sengketa dalam membuat putusan yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha belum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, karena para pihak masih dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri apabila tidak menerima putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat menyebabkan putusan Majelis BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial (Domaha, 2017).

Melihat peraturan undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa putusan arbitrase yang bersifat *final dan binding* dapat dilakukan upaya pembatalan putusan jika salah satu pihak atau para pihak tidak puas atas putusan tersebut dengan mengajukan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 70 tersebut (Khasanah, 2018).

Pada dasarnya, Pengadilan Negeri Kota Batam merupakan tempat mencari keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memperjuangkan haknya. Sehingga apabila salah satu pihak mendaftarkan gugatannya atau permohonannya maka Pengadilan Negeri Kota Batam juga akan menerimanya. Terkait berwenang atau tidaknya BPSK memutus perkara Arbitrase, maka dilihat dulu UUPK dan pokoknya dalam permasalahannya apa. Ada beberapa putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Batam yang harus diperhatikan, yaitu permasalahan mengenai jasa keuangan, perbankan, karena sudah ada lembaga lain yaitu LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk oleh OJK. BPSK juga tidak berwenang memeriksa keberatan lelang eksekusi karena sudah ada KPKNL (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Terkait konsolidasi antara peraturan UUPK dan aturan teknis BPSK untuk menghindari konflik interpretasi terkait kewenangan dalam menangani sengketa, terutama yang melibatkan jasa keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam penanganan sengketa konsumen khususnya yang melibatkan jasa keuangan langkah penting untuk seks dan kejelasan. Ada

beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik penafsiran dalam hal kewenangan penanganan sengketa, yaitu: 1) BPSK dapat memastikan bahwa peraturan teknis yang diterbitkan konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Hal ini mencakup pengertian sengketa konsumen, ruang lingkup kewenangan BPSK, tata cara penyelesaian sengketa, dan proses pengajuan keberatan; 2) Dalam peraturan teknis BPSK, kewenangan BPSK untuk menangani sengketa yang melibatkan jasa keuangan dapat diatur dengan jelas. Misalnya, menetapkan batasan khusus mengenai jenis sengketa yang dapat ditangani BPSK di sektor jasa keuangan; 3) BPSK dapat berkoordinasi dengan lembaga keuangan terkait seperti OJK untuk memastikan peraturan teknis yang diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di industri keuangan. Hal ini membantu menghindari konflik penafsiran dan menjamin konsistensi penanganan sengketa; 4) BPSK dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang berlaku, termasuk di sektor jasa keuangan. Selain itu, apabila ada yang kurang jelas, dapat berkonsultasi dengan BPSK untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri adalah institusi dan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memerintahkan dan mengawasi eksekusi. Eksekusi tidak dapat dilakukan oleh badan arbitrase yang menangani sengketa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 637 jo. Pasal 639 Rv, yang menyatakan bahwa keputusan arbitrase dibuat dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Perintah *exequatur* digunakan untuk itu. Namun, sampai saat ini, eksekusi keputusan arbitrase masih bergantung pada Pasal 637 jo. Pasal 639 Rv. Menurut Pasal 637 dan 639 Rv, eksekusi keputusan yang dia buat diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Ketentuan kewenangan "relatif" digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi. Pengadilan yang berwenang untuk mengeksekusi adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan diambil; patokan untuk menentukan kewenangan relatif didasarkan pada tempat putusan diambil. Patokan penentuan kewenangan relatif dalam hal ini sama dengan penggarisan yang berlaku untuk melaksanakan putusan Pengadilan.

Kemungkinan untuk "mendelegasikan" pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri lain tetap ada, terlepas dari ketentuan ini. Misalnya, putusan arbitrase dibuat di Kota Batam karena Kota Batam dipilih oleh pihak atau Mahkamah Arbitrase yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan arbitrase. Pengadilan Negeri Kota Batam memiliki kewenangan relatif untuk melaksanakan eksekusi. Namun, ternyata barang yang akan dieksekusi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang atas "pendelegasian" dari Pengadilan Negeri Bandung. Pendelegasian eksekusi ini sama dengan penggarisan, seperti yang terjadi saat eksekusi putusan Pengadilan. Selain itu, setelah era kemajuan ekonomi saat ini (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Akan tetapi, dalam implementasinya pada BPSK Kota Batam, ketentuan di atas sangat rancu sebab terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UUPK menetapkan jangka waktu pelaksanaan putusan paling lambat tujuh hari, lebih singkat dibanding dengan jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) yakni 14 hari. Maka, pelaku usaha tidak mungkin dapat melaksanakan putusan BPSK, jika merasa keberatan terhadap putusan BPSK, di mana masa untuk mengajukan keberatan belum habis yakni 14 hari kerja.

Pada dimensi lain, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 208K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor.94K/Pdt.Sus/2014 yang mengandung kaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata



yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Kepmerindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Pada dasarnya, keputusan MA di atas menunjukkan sikap hukum yang konsisten untuk memberikan kepastian hukum bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan jaminan fiducia atau hak tanggungan. Namun, ada beberapa perbedaan, terutama mengenai apa amar putusan yang harus dijatuhkan pengadilan (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktorat Jendral standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen pada angka 3 huruf (a) menyebutkan bahwa: "Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang." Dari Pasal ini maka BPSK secara absolut tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila (Syam et al., 2023):

1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
2. Setelah klausula yang disebut di angka (1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK

Menurut UU No. 2 Tahun 1986, badan peradilan umum memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang berada di bawah wewenang mereka, serta perkara perdata yang dimiliki oleh badan peradilan lain. Sengketa perdata termasuk sengketa wanprestasi dan sengketa perbuatan melawan hukum, dan Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama. Oleh karena itu, sengketa pembiayaan konsumen, yang merupakan sengketa wanprestasi, akan diselesaikan di pengadilan umum, yang dapat ditempuh melalui gugatan biasa atau gugatan sederhana (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Maka menurut penjelasan di atas, tujuan daripada kehadiran Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase sebetulnya ialah tidak lain untuk memberikan kepastian hukum atas apa yang dimohonkan kepadanya. Para pihak sadar betul jika Pengadilan dapat memutuskan dan memberikan pertimbangan yang cukup dapat diterima. Meskipun salah satu pihak tidak puas tetap ada jalur hukum yang lain dapat ditempuh yaitu banding dan kasasi (Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, personal communication, Desember 2023).

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan) (Atiqah, 2023).

SIMPULAN

Pada dasarnya, BPSK telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk melakukan pengaduan, baik dari segi waktu dan pilihan penyelesaian. Akan tetapi, terdapat 2 hal yang menunjukkan jika BPSK Kota Batam tidak memberikan kepastian hukum yaitu: 1) Putusan BPSK dapat dimohonkan pembatalan meskipun final and binding, hal ini disebabkan karena kesemua putusan BPSK Kota Batam bersumber dari perjanjian yang berakibat wanprestasi dari salah satu pihak; 2) Mengenai jenis perkara yang dapat ditangani oleh BPSK Kota Batam, sebab apabila dasarnya adalah perjanjian maka yang terjadi adalah bentuk wanprestasi dari salah satu pihak, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Batam. Kemudian pasal 52 UUPK yang memberikan batasan kepada BPSK dalam penyelesaian arbitrase hanya sebatas menetapkan bahwa telah terjadi suatu kerugian yang dialami oleh konsumen, akibatnya terhadap jenis sengketa konsumen tidak jelas dan membuat BPSK Kota Batam demi memberikan kepastian hukum akhirnya diperiksa berdasarkan permintaan kedua belah pihak. Sebab meskipun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, 208K/Pdt.Sus/2012, dan 94K/Pdt.Sus/2014, BPSK tidak memiliki otoritas untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji). Ini disebabkan oleh fakta bahwa, menurut Pasal 52 Undang-Undang, BPSK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi. Tetapi hal ini seharusnya lebih dipertegas kembali dalam peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Perluasan alasan pengajuan pembatalan yang diatur oleh PERMA ini menyebabkan ketidakpastian hukum tentang kewenangan BPSK. BPSK seharusnya memiliki mekanisme penilaian cukup untuk perkara sengketa konsumen karena pemeriksaan dimulai pada saat pengajuan perkara, memberikan konsumen keyakinan yang lebih besar tentang sengketa yang mereka hadapi. Akibatnya, pada pihak akan lebih mudah membuat keputusan selanjutnya. Sehingga solusinya adalah Mahkamah Agung menerbitkan Perma terhadap hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan pembatalan ataupun pihak yang dirugikan seharusnya bersifat terbatas yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga solusinya adalah Mahkamah Agung menerbitkan Perma terhadap hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan pembatalan ataupun pihak yang dirugikan seharusnya bersifat terbatas yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Sudaryat, S., Mantili, R., & Rahmawati, E. (2019). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia: Aspek Kelembagaan Dalam Rangka Tercapainya Kepastian Hukum. *Vyavahara Duta*, 14(2), 74–83.
- Alviony, N. (2022). *Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Atiqah, D. (2023). *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*. Pengadilan Negeri Purwodadi. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan tanggal 17 Januari 2024>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Catriana, E., & Ika, A. (2023). *Kemendag Layani Lebih Dari 7.000 Laporan Konsumen Sepanjang 2022, Sistem Perdagangan Elektronik Mendominasi Halaman all—Kompas.com*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/01/11/181500426/kemendag-layani-lebih-dari-7.000-laporan-konsumen-sepanjang-2022-sistem?page=all> tanggal 12 Januari 2024
- Dimas Noor Ibrahim. (2022). Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 114.



- Domaha, S. T. (2017). Kajian Yuridis Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final Dan Mengikat Dalam Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(3), Article 3.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A. (2023, Desember). *Wawancara Pengadilan Negeri Batam* [Personal communication].
- Iman, H. R. Q. (2022). *Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Badilag Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10> tanggal 16 Januari 2024
- Kepala BPSK Kota Batam. (2023, Desember). *Wawancara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* [Personal communication].
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 37–52.
- Maksum, M. (2018). *Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006* [Thesis, Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44071>
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (Sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Panjaitan, H. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara.
- Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A. (2024). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. https://sipp.pn-batam.go.id/list_perkara/search tanggal 15 Januari 2024
- Satu Data Kota Batam. (2023). *Data Perlindungan Konsumen*. <https://satudata.batam.go.id/data?s=Data+Perlindungan+Konsumen> tanggal 15 Januari 2024
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sovia, S. N., Hasbullah, A. R., Mustakim, A. A., Setiawan, S., Rachmatulloh, M. A., Rais, P., Rizal, M. C., Zahro, F., Dermawan, R., Widodo, M. F. S., Qamaria, R. S., & Kamil, H. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana. <https://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>
- Statistik Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2023). *Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)*. Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 192–193. <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Syam, M., Zahara, Z., Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). Sengketa Leasing dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 161.
- Syarief, E., & Rusdiana, S. (2016). Penerapan Prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), Article 2.
- Wahidi, A., Musataklima, & Jannani, N. (2023). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 89. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.087-100>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang (Salinan Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 208K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor.94K/Pdt.Sus/2014